



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
 Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398,
 Email. rsudpainan@ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/0204/RSUD/2019

TENTANG
KEBIJAKAN MANAJEMEN ETIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam upaya mencapai Visi RSUD dr. Muhammad Zein Painan maka dipandang perlu disusun Kebijakan tentang Komite Etik Rumah Sakit yang menjamin pelaksanaan operasional rumah sakit yang beretika dan sesuai aturan;
 2. bahwa sehubungan dengan upaya peningkatan mutu dan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kepuasan konsumen dan program peningkatan mutu lainnya, perlu disusun kebijakan Manajemen Etik Rumah Sakit;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Rumah Sakit.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 4. Peraturan Presiden No. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit.
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
 9. Kode Etik Rumah Sakit Seluruh Indonesia (KODERSI) dan Tata Laksana Pembentukan Komite Etik Rumah Sakit (KERS) Februari 2011
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN ETIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KESATU : Kebijakan Manajemen Etik RSUD dr. Muhammad Zein Painan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Peraturan ini, maka Direktur berhak meninjau kembali dan mengadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 02 Januari 2019

Direktur
RSUD Dr. M. Zein Paian



dr.H.Sutarman, MM

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : 800/020/RSUD/2019
TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN ETIK
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

**KEBIJAKAN MANAJEMEN ETIK
RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Kebijakan:

1. Kewajiban Umum Rumah Sakit

- Rumah sakit harus mentaati Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (KODERSI).
- Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah Sakit.
- Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya.
- Rumah sakit harus memelihara semua catatan / arsip baik medik maupun non medik secara baik.
- Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahsakit.

2. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

- Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau diluar rumah sakit.
- Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

3. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pasien

- Rumah sakit harus mengindahkan hak-hak asasi pasien.
- Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien, dan tindakan apa yang hendak dilakukan.
- Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien (informed consent) sebelum melakukan tindakan medik.
- Rumah sakit berkewajiban melindungi pasien dari penyalahgunaan teknologi kedokteran.

4. Kewajiban Rumah Sakit Terhadap Pimpinan, Staf dan Karyawan

- Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf dan karyawannya senantiasa mematuhi etika profesi masing-masing.
- Rumah sakit harus mengadakan seleksi tenaga staf dokter, perawat, dan tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma dan standar ketenagaan.
- Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga

- Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hubungan Rumah Sakit dengan Lembaga Terkait

- Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik dengan pemilik berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di masyarakat Indonesia.
- Rumah sakit harus memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.
- Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan.
- Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga keehhatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan.

6. Lain-lain

- Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
- Mempertimbangkan norma-norma nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan etika profesional.
- Melibatkan Komite Etika Rumah Sakit dalam hal-hal yang berhubungan dengan adanya konflik dan etika, misalnya :
 - Donor dan transplantasi.
 - Perselisihan antara pasien dan keluarga ataupun antara pasien dan praktisi kesehatan
 - Perselisihan antar profesional.
 - Konflik dalam pelayanan medis yang berhubungan dengan kelangsungan jiwa pasien (penggunaan ventilator, resusitasi).
 - Masalah pembiayaan biaya kesehatan yang dapat membahayakan perawatan pasien.
 - dll